Ujian Akhir Semester  
Etika dan Profesi 7A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama : Shabrina Amelia Nurdini  NIM : 202110370311204 | | | | |
| No | Aktivitas/Tindakan | UU ITE | UU PDP | Penjelasan |
| 1 | Memposting konten yang dianggap menghina agama. | Pasal b28 Ayat (2) |  | Motif : Ekspresi bebas atau kritik terhadap agama.  Barang Bukti : Postingan kontroversial di media sosial.  Sanksi : 6 Tahun penjara |
| 2 | Merekam percakapan pelecehan seksual dan menyebarkannya. | Pasal 27 Ayat (1) |  | Motif : Melindungi diri dari pelecehan seksual.  Barang Bukti : Rekaman percakapan.  Sanksi : 6 Bulan penjara, denda 500 juta |
| 3 | Membuat dan menyebarkan video rekaman pornografi | Pasal 27 Ayat (1) |  | Motif : Pembuatan dan penyebaran video rekaman pornografi Barang Bukti : video rekaman, media penyimpanan, komunikasi elektronik  Sanksi Admnistrasi/Pidana: Penjara 3,5 Tahun, denda 250 Juta |
| 4 | Pencemaran nama baik | Pasal 27A |  | Motif : Pencemaran nama baik Barang Bukti : kicauan twitter, bukti tangkap layar  Sanksi Admnistrasi/Pidana: Penjara 6 bulan |
| 5 | Penyebaran konten yang dianggap menghina penguasa atau pejabat negara. | Pasal 28 Ayat (2) |  | Motif : Penyebaran konten yang dianggap menghina penguasa atau pejabat negara.  Barang Bukti : Rekaman video dan catatan digital dari pernyataan yang dianggap kontroversial.  Sanksi Admnistrasi/Pidana: 4 Tahun penjara |
| 6 | Membuat data pribadi palsu atau Memalsukan data pribadi |  | Pasal 68 | Motif : memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan tertentu  Barang Bukti : Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa individu tersebut dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan informasi identitas.  Sanksi : Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00. |
| 7 | Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain tanpa izin |  | Pasal 67 ayat (1) | Motif : Mendapatkan keuntungan finansial atau informasi pribadi untuk tujuan tertentu. Barang Bukti : Bukti-bukti digital atau fisik yang menunjukkan bahwa individu tersebut dengan sengaja mengumpulkan dan memperoleh data pribadi orang lain tanpa izin. Sanksi : Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. |
| 8 | Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa izin |  | Pasal 67 ayat (2) | Motif : memiliki motif jahat untuk merugikan atau mencemarkan nama baik pemilik data dengan mengungkapkan informasi pribadi mereka. Barang Bukti : Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa individu tersebut secara sengaja mengungkapkan dan menyebarluaskan data pribadi tanpa izin pemilik data. Sanksi : Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00. |
| 9 | Menggunakan data pribadi yang bukan miliknya tanpa izin |  | Pasal 67 ayat (3) | Motif : penipuan Barang Bukti : Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa individu tersebut dengan sengaja menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin. Sanksi : Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. |
| 10 | Melakukan dengan sengaja dan tanpa izin mempublikasikan informasi pribadi seseorang secara daring, tindakan yang dikenal sebagai doxing. Informasi pribadi yang dipublikasikan dapat mencakup alamat rumah, nomor telepon, alamat email, atau informasi lainnya yang bersifat pribadi. |  | Pasal 67 ayat (2) | Motif : untuk merugikan dan menimbulkan kerugian pada orang lain yang bersangkutan Barang Bukti : Bukti-bukti digital atau publikasi daring yang menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok dengan sengaja menyebarluaskan informasi pribadi seseorang tanpa izin. Sanksi : Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00. |